



**PENETAPAN**

Nomor 502/Pdt.P/ 2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Selayar tanggal 20 April 1948, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di JKelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar; Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: **Adeh Dwi Putra, SH.MH., Muhammad Firmansyah, SH.MH., Ramdhany Tri Saputra, SH., Andi Jauhari, SH.,** selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan Nomor 502/Pdt.P/2020/PA.Mks, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 telah meninggal dunia Istri dari Pemohon yang bernama ALMARHUMAH di Rumah Sakit karena SAKIT dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Jl. RSI FAISAL VI No.8, Kota Makassar, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 474.4 / 149 / KBT / VIII / 2019 tertanggal 21 Agustus 2019 yang dikeluarkan

Hlm. 1 dari 5 hlm. Pen. No. 502/Pdt.P/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Kelurahan Banta – Bantaeng, pada tanggal 21 Agustus 2019 yang disebut Sebagai Pewaris;

2. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan SUAMI, BC.HK pada tanggal 1 Desember 1985, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 435 / 2/ XII / 1985 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamalate, pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai Istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK yang lahir pada 25 Maret 1990;

3. Bahwa, Pewaris ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. SUAMI ( sebagai Suami ).

b. ANAK ( sebagai anak ).

4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

5. Bahwa Pewaris telah meninggalkan harta yang disimpan pada Safe Deposit Box Tipe A nomor Box 095 pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk.

6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris HJ. PAHIRAH TJANKUNU binti Tjakunu sesuai Hukum Waris Islam, dan untuk keperluan-keperluan lain yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Pewaris ALMARHUMAH, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris ALMARHUMAH, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2018.
3. Menetapkan ahli waris yang dari Pewaris ALMARHUMAH adalah :
  - a. SUAMI ( sebagai suami ).
  - b. ANAK ( sebagai anak ).

Hlm. 2 dari 5 hlm. Pen. No. 502/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta warisan ALMARHUMAH yang tersimpan pada safe Deposit Box Tipe A nomor 095 Pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk. dapat di buka oleh para Ahli Waris.

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon ternyata anak Pemohon yang bernama ANAK masih berumur 20 tahun, yang seharusnya diwakili oleh Pemohon dan selanjutnya memberikan Kuasa Hukum, namun kenyataannya hanya Pemohon yang mengajukan permohonannya dan tidak mewakili anaknya, sebagai Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa, Pemohon dalam persidangan tanggal 19 November 2020 bermohon untuk mencabut perkara Nomor 502/Pdt.P/2020/PA.Mks, untuk merevisinya, karena kurang pihak;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar masing-masing bernama PEMOHON, (suami Pewaris), ANAK, (anak perempuan), dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai suami almarhumah dan anak almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon ternyata anak Pemohon yang bernama ANAK masih berumur 20 tahun, yang seharusnya diwakili oleh Pemohon dan selanjutnya diwakili oleh Kuasa Hukumnya, namun kenyataannya hanya Pemohon sendiri yang diwakili

Hlm. 3 dari 5 hlm. Pen. No. 502/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasa Hukumnya dalam mengajukan permohonannya dan tidak mewakili anaknya, sebagai Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam persidangan tanggal 19 November 2020 bermohon untuk mencabut perkara Nomor 502/Pdt.P/2020/PA.Mks, untuk merevisinya, karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon merupakan hak Pemohon dalam perkara a quo dan beralasan hukum untuk tidak dilanjutkan proses pemeriksaannya, dan hal ini adalah dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 Rbg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 502/Pdt.P/2020/PA Mks;
2. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 5 hlm. Pen. No. 502/Pdt.P/2020/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hasniah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2.	Proses	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	Rp		0,00
4.	Redaksi	Rp		10.000,00
5.	Materai.	Rp		6.000,00
6.	PNBP	Rp		10.000,00
Jumlah		Rp	106.000,00	

(seratus enam ribu rupiah) .

Hlm. 5 dari 5 hlm. Pen. No. 502/Pdt.P/2020/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)